



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR :721/UN23/PP.01.00/2018**

**TENTANG**

**UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
YANG DI BERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIK MISI  
TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar mahasiswa yang telah diberhentikan dari beasiswa Bidik Misi punya kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - b. bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
  7. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;
  8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
  9. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG KULIAH \* TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG DI BERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIK MISI TAHUN 2018.
- KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Unsoed yang diberhentikan dari beasiswa Bidik Misi pada Tahun 2018, seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- KETIGA : Mahasiswa yang diberhentikan dari beasiswa Bidik Misi wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 5 April 2018

REKTOR,



ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR : 721/UN23/PP.01.00/2018  
 TANGGAL : 5 APRIL 2018  
 TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH  
 TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL  
 SOEDIRMAN YANG DI BERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIK  
 MISI TAHUN 2018

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 YANG MENDAPATKAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LEVEL	STATUS PEMBAYARAN
1	ABDILAH	D1E014188	PETERNAKAN	Peternakan	1	Rp. 500.000
2	ADI KURNIAWAN	I1E0160C3	PENDIDIKAN	Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi	1	Rp. 500.000
3	FIKRI MUSTOFA	F1F017033	FISIP	Hubungan Internasional	1	Rp. 500.000
4	NAUFAL FAJAR SAPUTRA	F1B017085	FISIP	Administrasi Negara	1	Rp. 500.000
5	RAIHAN FARAH JINAN	I1A017027	FIKES	Kesehatan Masyarakat	1	Rp. 500.000
6	WANDA SANTOSO	J1D016018	PENDIDIKAN	Bahasa dan Sastra Indonesia	1	Rp. 500.000
7	YUSUF SYARIFUDIN	I1E017001	PENDIDIKAN	Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi	1	Rp. 500.000



Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR,

AACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001